

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN 2020**



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2019

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan hortikultura diarahkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance* dan membangun hortikultura yang maju, mandiri dan modern. Pembangunan hortikultura tahun 2020 sejalan dengan konsep pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMN) tahun 2020-2024.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen yang handal dalam pencapaian tujuan pembangunan hortikultura adalah dengan membangun Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi nasional dan tujuan organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura. Direktorat Jenderal Hortikultura sedang menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang selaras dengan konsep dokumen rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan dokumen yang berisikan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan dalam periode satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura.

Penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 diharap dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana kegiatan pengembangan hortikultura pada tahun berjalan yang mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dalam rangka mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik dan berupaya memenuhi amanat tujuan pembangunan hortikultura. Dengan disusunnya RKT 2020 ini diharapkan dapat menjelaskan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura selama periode 1 (satu) tahun.

Jakarta, Desember 2019

Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc
NIP. 19690816 199503 1 001

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada tahap ke-4 RPJPN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan indikator makro nasional diantaranya melalui kontribusi sector pertanian dengan pertumbuhan PDB Nasional yang positif, serapan tenaga kerja yang cukup besar dan neraca perdagangan yang positif selama Tahun 2014-2018. Namun demikian NTP sector pertanian menunjukkan tren yang menurun. Meningkatnya populasi, perubahan iklim, meningkatnya tingkat kemakmuran dan urbanisasi merupakan tantangan besar bagi Indonesia dan memerlukan solusi inovatif.

Direktorat Jenderal Hortikultura telah berhasil mendukung stabilitas pangan yang menyebabkan inflasi melalui peningkatan rata-rata produksi cabai hingga lebih dari 60%/tahun dan bawang merah hingga lebih dari 5%/tahun dan secara umum terjadi rata-rata peningkatan produksi hortikultura yang positif. Pembangunan Hortikultura Tahun 2020-2024 diarahkan untuk menindaklanjuti capaian peningkatan produksi dan mendukung target jangka menengah. Hal tersebut searah dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas tentang peningkatan ekspor, investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus berkeadilan pada tanggal 31 Oktober. Lebih lanjut, Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya akselerasi di sector pertanian dan perikanan dalam rapat terbatas pada tanggal 10 Desember 2019 tentang akselerasi penguatan ekonomi sektor pertanian dan perikanan melalui kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah, akses pembiayaan dan mendorong usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, arah Pembangunan Hortikultura jangka menengah diharapkan dapat menjadi solusi inovatif atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi sector pertanian beberapa tahun terakhir ini dan sub sector hortikultura pada khususnya.

Pembangunan Hortikultura Tahun 2020 merupakan penjabaran tahap awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Beberapa keberhasilan yang telah diraih pada tahapan

yang pernah diraih sebelumnya harus dipertahankan dan perlu didorong melalui peningkatan akses keuangan, asset dan informasi teknologi. Berbagai upaya dan strategi yang ditetapkan pada sektor pertanian, didetailkan pada sub sector hortikultura melalui pemetaan kawasan dan komoditas hortikultura untuk dapat ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan sector lainnya yang beririsan dalam rangka akselerasi peningkatan kegiatan ekonomi nasional. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 menjadi salah satu dokumen operasional atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah sekaligus dokumen acuan atas pelaksanaan kegiatan nasional hortikultura.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 sehingga target kinerja jangka pendek (tahunan) dapat dicapai dan menjadi arah dalam pencapaian target kinerja jangka menengah 2020-2024.

1.3. Sasaran

Sasaran RKT Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Satker penerima anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai target kinerja Pembangunan Hortikultura Indonesia Tahun Anggaran 2020.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024
5. Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Kementerian Pertanian

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

2.1 Tujuan dan Target

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024, tujuan pembangunan hortikultura adalah:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura
2. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan hortikultura tahun 2020-2024 adalah meningkatkan daya saing hortikultura yang mendorong peningkatan produksi, peningkatan akses pasar dan ekspor didukung oleh budidaya ramah lingkungan berkelanjutan serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk peningkatan kesejahteraan petani.

III. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Program Pembangunan Hortikultura

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, peluang-tantangan dan hambatan pengembangan hortikultura Indonesia baik dari lingkungan internal dan eksternal, serta mengacu pada Permentan No 43 Tahun 2015, maka Program Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

3.2. Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran program kerja Direktorat Jenderal Hortikultura dan menjadi tugas serta tanggung jawab Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

1. Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Berdaya Saing

Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dalam rangka mendukung peningkatan produksi hortikultura unggulan yang difasilitasi dilakukan melalui kegiatan : (1) Pengembangan kawasan bawang merah, (2) Pengembangan kawasan aneka cabai, dan (3) Pengembangan kawasan bawang putih; 4) Pengembangan kawasan sayuran lainnya (sayuran daun, jamur, sayuran umbi, dan sayuran buah); 5) Pengembangan kawasan tanaman obat; 6) Pelaksanaan GAP sayuran dan tanaman obat; 7) Penyusunan Peraturan/norma/ pedoman kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura; 8) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.

2. Pengembangan Buah dan Florikultura Berdaya Saing

Peningkatan produksi buah dan florikultura dalam rangka mendukung peningkatan produksi hortikultura unggulan yang difasilitasi melalui kegiatan : (1) Pengembangan kawasan Jeruk; (2) Pengembangan kawasan Mangga; (3) pengembangan kawasan Manggis; (4) Pengembangan kawasan Pisang; (5) Pengembangan Kawasan Durian; (6) Pengembangan Kawasan buah lainnya; (7) Pengembangan kawasan florikultura; (8) pelaksanaan GAP Buah dan Florikultura; (9) Penyusunan Peraturan/ Norma/ pedoman

kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura; (10) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi.

3. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura mendukung penyediaan sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan melalui (1) penyediaan benih umbi, (2) penyediaan benih batang, (3) penyediaan sarana prasarana perbenihan, (4) sertifikasi perbenihan hortikultura, (5) Penyusunan Peraturan/Norma/ Pedoman perbenihan Hortikultura, dan (6) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Hortikultura.

4. Pengendalian OPT Hortikultura

Kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura dilakukan melalui (1) fasilitasi penerapan pengendalian hama terpadu (PPHT) Hortikultura, (2) pengendalian OPT Hortikultura, (3) pengembangan kelembagaan perlindungan hortikultura, (4) Penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam, dan (5) pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi perlindungan hortikultura. Pengendalian volume impor produk hortikultura juga dilakukan melalui kegiatan penyusunan peraturan/ norma/ pedoman kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura.

5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Penurunan volume impor produk hortikultura dilakukan melalui kegiatan penyusunan peraturan/ norma/ pedoman kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan volume ekspor produk hortikultura melalui upaya peningkatan nilai tambah dan akses pasar komoditas hortikultura dilakukan melalui kegiatan : 1). Pengembangan mutu dan standardisasi, 2). Pelaksanaan registrasi kebun dan lahan usaha hortikultura, 3) fasilitasi sarana peningkatan nilai tambah hortikultura, 4) fasilitasi prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura, 5) pelaksanaan GHP Hortikultura, 6) pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.

6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

Kegiatan peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas dilaksanakan melalui kegiatan: 1) peningkatan layanan dukungan manajemen satker; 2) peningkatan layanan dukungan

manajemen Eselon I; 3) pelaksanaan layanan sarana dan prasarana internal, dan 4) pelaksanaan layanan perkantoran.

3.3. Rambu-rambu Kegiatan

Adapun strategi dan langkah operasional untuk mencapai target Pengembangan Hortikultura Tahun 2020 adalah:

1. Pengembangan kawasan
 - a. Konsolidasi lokasi pengembangan menjadi menjadi kawasan komersial skala ekonomi yang utuh dan berkelanjutan
 - b. Pengembangan komoditas bernilai ekonomi dan berorientasi ekspor
 - c. Pengembangan manajemen tanam sebagai langkah *food security*
 - d. Pengelolaan kehilangan hasil produksi
 - e. Peningkatan luas tambah tanam
 - f. Membangun kesepakatan bersama antara Ditjen Hortikultura dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota).
2. Pengembangan sistem perbenihan hortikultura
 - a. Penggunaan benih bermutu untuk mendukung pengembangan kawasan
 - b. Menyusun rencana produksi benih bermutu yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan hortikultura
 - c. Penyediaan benih bermutu
 - d. Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih dalam menjamin mutu benih
 - e. Penerapan inovasi dan adopsi teknologi maju perbenihan di tingkat pelaku usaha
 - f. Memberdayakan potensi nasional dan meningkatkan peran swasta dalam penumbuhan industry nasional
 - g. Menumbuhkembangkan kelembagaan perbenihan
3. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura
 - a. Gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan melalui *Area Wide Management (AWM)* dan *Area Low Pest Management*
 - b. Penerapan PHT dan pendampingan teknis persyaratan ekspor
 - c. Penguatan kelembagaan perlindungan

- d. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - e. Penguatan database OPT dan DPI
4. Pengembangan sistem pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura
- a. Registrasi kebun/ lahan usaha dan bangsal pasca panen
 - b. Pengembangan mutu dan standarisasi produk hortikultura
 - c. Pengembangan sistem penanganan pascapanen dan pengolahan produksi hortikultura
 - d. Pengembangan sistem pemasaran hortikultura dan peningkatan ekspor.
5. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
- a. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif dan efisien
 - b. Peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura.

IV. PENUTUP

Pembangunan Hortikultura Nasional Tahun 2020 terfokus pada kegiatan peningkatan daya saing, yaitu dengan mendorong peningkatan produksi, pascapanen, pengolahan, jaminan mutu hingga akses pasar. Upaya-upaya untuk mempertahankan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dilakukan untuk pemantapan stabilisasi pasokan komoditas strategis dan komoditas utama. Direktorat Jenderal Hortikultura dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam regulasi memegang peranan penting untuk mensinergikan seluruh sumber daya yang dimiliki dan memastikan penjabaran target pembangunan hortikultura dapat tercapai.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 menjabarkan target pembangunan hortikultura nasional tahun 2020 dengan menetapkan langkah operasional beserta rambu-rambu pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi acuan kerja pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 sehingga koordinasi lintas sektor dapat berjalan dengan baik.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TINGKAT UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Satuan	Target 2020
KEMENTERIAN/LEMBAGA		
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA		
Pemenuhan kebutuhan komoditas strategis hortikultura		
<i>Rata-Rata Peningkatan produksi komoditas strategis hortikultura</i>	%	0,4
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura		
<i>Penurunan volume impor produk hortikultura</i>	%	4 - 6
<i>Pertumbuhan volume ekspor produk hortikultura</i>	%	6
<i>Peningkatan produksi hortikultura unggulan</i>	%	1,45
Penyediaan sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan		
<i>Rasio ketersediaan sarana perbenihan hortikultura terhadap kebutuhan</i>	%	42
Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura		
<i>Rasio serangan OPT terhadap luas tanam tanaman hortikultura</i>	%	≤ 5
<i>Rasio luas penanganan DPI terhadap luas yang terkena DPI tanaman hortikultura</i>	%	≥ 1
Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif dan efisien		
<i>Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian</i>	Nilai	90
Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas		
<i>Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura</i>	Nilai	80,50